



PUTUSAN

Nomor 136/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Deni Suryadi Bin Alm. Zainul;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 19 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sinabung RT. 39 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Jhoni Anthony als Jhon Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Endah Rahayuningsih S.H Dkk Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi.

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 136/PID.SUS/2022/PT.BGL tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 138/PID.SUS/2022/PT.Bgl tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 360/Pid.Sus/2022/PNBgl, tanggal 3 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM Perk: PDM-140/Bkulu/09/2022 tanggal 5 September 2022 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Deni Suryadi Bin (Alm) Zainul, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 14.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Sinabung RT. 39 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Karpov (di Lapas Bentiring) melalui WA, mau numpang belanja (Sabu), Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Karpov mengirimkan nomor rekening BCA 8555164587 An. Witri Pratiwi selanjutnya Terdakwa pergi ke Simpang Kandis untuk mentransfer uang melalui BRI LINK sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Karpov, memberi tahu bahwa uang telah ditransfer kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Karpov mengirimkan peta "Kandis 3 diujung Gang ado kulit rambutan, didalam kulit rambutan tu lah sabunyo" selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat/lokasi sesuai peta dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam kulit

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kamar;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam tersebut, sehingga menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan disimpan di rumah selanjutnya Terdakwa pergi kerja di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), kemudian Terdakwa kembali ke rumah lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai pada bagian sebelah kiri setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat yang terletak di atas lemari lalu Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai pada bagian sebelah kanan. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut, membeli dengan cara CK-CK seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan saksi Sapril Als. Didu (dilakukan penuntutan terpisah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Sapril Als. Didu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, berat bersih Sabu : 0,21 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0264, tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, berat bersih Ganja : 0,61 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0265, tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja(Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Deni Suryadi Bin (Alm) Zainul, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 14.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Sinabung RT. 39 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild, didalam kantong celana yang Terdakwa pakai bagian sebelah kiri. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Karpov (di Lapas Bentiring), dengan cara membeli seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, berat bersih Sabu : 0,21 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0264, tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Deni Suryadi Bin (Alm) Zainul, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 14.18 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Sinabung RT. 39 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, di kantong celana yang terdakwa pakai bagian sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna Gold didalam rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut, membeli dengan cara CK-CK seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan saksi Sapril Als. Didu, dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Sapril Als. Didu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut, untuk Terdakwa penggunaan sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, berat bersih Ganja : 0,61 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0265, tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja(Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2022 No.Reg. Perkara:PDM-140/Bkulu/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Suryadi Bin (Alm) Zainul, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan dalam bentuk tanaman jenis Ganja”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan Ketiga dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild, berat bersih Sabu : 0,21 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, berat bersih Ganja : 0,61 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Cordin warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (astu) unit HP Samsung warna Gold beserta Simcard 085382306266 dan 083851397790;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 3 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Suryadi Bin Alm. Zainultelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dan Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja”, sebagaimana Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Suryadi Bin Alm. Zainul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild, berat bersih Sabu : 0,21 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, berat bersih Ganja : 0,61 Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Cordin warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (astu) unit HP Samsung warna Gold beserta Simcard 085382306266 dan 083851397790;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl, dimana perihal Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan Bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 10 November 2022 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 November 2022, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 dengan akta Nomor 52/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 14 November 2022, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 November 2022, yang mana Kontra Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan Akta Nomor 52/Akta/Pid,Sus /2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak menerima pemberitahuan, dimana Terdakwa telah menerima Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 November 2022 dengan surat Nomor W8.U1/6358/HN/XI/2022, sedangkan Penuntut Umum telah menerima Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, surat Nomor W8.U1/6358/HN/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dengan Akta Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa secara Formil permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan bahwa Terdakwa adalah pengguna atau pemakai narkoba yang seharusnya dijatuhi hukuman rehabilitasi social dan medis;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menolak isi memori banding Terdakwa dan menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 November 2022 Nomor 360 /Pid.Sus /2022/PN.Bgl dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh karenanya patut dan beralasan untuk dipertahankan. Semua fakta yng terungkap dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan benar termasuk hal hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 Nopember 2022 Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang , bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 Nopember 2022 Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 yang terdiri dari Mula Pangaribuan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sumedi, S.H.,M.H. dan Yose Ana Roslinda,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zekma,S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sumedi, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Yose Ana Roslinda,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zekma, S.H..

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL